



PUTUSAN

Nomor 701/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. Syahrul Mulyadi, SE, MM (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dan sekaligus bertugas sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Smart Classroom Fakultas/ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), bertempat tinggal di Mataram No 1 Mangli, Kaliwates, Jember,, Mangli, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I, Dkk, merupakan Advokad yang berkedudukan di Jl. Jendral A. Yani No. 123, , Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No 532/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 16 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula sebagai Tergugat ;**
2. Menteri Agama Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada As'ad Adi Nugroho, S.H., Dkk, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri dan Dosen pada UIN KHAS Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No 49/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 2 Februari 2022 selanjutnya disebut selanjutnya disebut **Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat III;**

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



LAWAN

1. Syaifudin Luqman, berkedudukan di Jl. Perum BPD IV blok F No. 47 RT/RW 004/006 Kelurahan Tlogomulyo, Kec. Pedurungan Kota Semarang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN NAHDI S.H Dkk, ketiganya merupakan Advokad yang berkedudukan di Jalan Kepodang No. 14, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No 572/Pendaft/pdt/2022 tertanggal 4 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat ;**
2. Guruh Wijaya, ST, M.Kom, Budi Prasajo, S.Kom, Adi Sulistiono, S.Kom, M.Azzam Azizi, S.S.T (Selaku Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Smart Classroom Fakultas/unit Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), bertempat tinggal di Mataram No 1 Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I, Dkk, merupakan Advokad yang berkedudukan di Jl. Jendral A. Yani No. 123 , Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 9 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I ;**
3. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember selaku kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di jalan Mataram No 1 Mangli, Kaliwates, Jember, dalam hal ini memberikan

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I, Dkk,
merupakan Advokad yang berkedudukan di Jl. Jendral A.
Yani No. 123, , Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No
531/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 16 Desember 2021
selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula sebagai
Turut Tergugat II ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 701/PDT/2022/PT
SBY tanggal 18 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
127/ Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 30 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : B.584/ In.20 /KS.01.7/ 10/
2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
4. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor :
B.588/In.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 16 November 2021, cacat dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor : B.589/ln.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 18 November 2021 Perihal Penolakan Barang, cacat hukum ;
6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor : B.1045/ln.20/KS.01.7/11/2021 Tanggal 26 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak, cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Pekerjaan Pengadaan Media Interaktif Display IQTouch LB900Pro 75 Inc merek IQBoard dan Assesories Smart Classroom (Ops PC) yang telah dikerjakan Penggugat sebesar Rp. 717.200.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat mengganti nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 61.950.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut segala upaya yang telah di lakukan untuk memasukkan CV. Line ke dalam Daftar Hitam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC);
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.294.000,00,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal tanggal 30 Agustus 2022 secara elektronik melalui aplikasi E-Court Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Tergugat dan Tergugat I menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang tersebut,diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jbr tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jbr tanggal 16 September 2022 ;
2. Memori Banding Pembanding I yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Agustus 2022 ;
3. Memori Banding Pembanding II yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Oktober 2022;
4. Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember tertanggal 18 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I,II dan III secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jember, demikian juga kontra memori banding juga telah disampaikan kepada Pembanding I dan II semula Penggugat dan Turut Tergugat III secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jember ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah memutus perkara ini pada tanggal 30 Agustus 2022, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 16 September 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmr dan meniliti pula, membaca serta memperhatikan

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi /pembanding tertanggal 2 Oktober 2022 dan Turut Tergugat I,II/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2022 dan Turut Tergugat III/Pembanding tertanggal 10 Oktober 2022 demikian juga surat Kontra memori banding yang telah dijukan oleh; Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding tertanggal 18 Oktober 2022 , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/pembanding sudah tepat dan benar , maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan ;.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hukum Tingkat Pertama dalam eksepsi , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat jawaban gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut

1. Menyangkut kopetensi absolut / kewenangan mengadili dimana Kontrak atau Surat Perjanjian No.B.584/In 20/KS.01.7/10/2021 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Barang (Pengadaan Smart Claserroom Fakultas / Unit) sebagai mana bukti P-10,T-12 para pihak telah sepakat jika terjadi perselisihan antara Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan penyedia penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui " Layanan penyelesaian yang diselenggarakan oleh LKPP " , dan dalam hal tersebut tercantum dalam pengaturan SSK poin ke 67.4 yang dalam klausul SSK terdapat poin 67 penyelesaian perselisihan ;
2. Gugatan Kurang pihak (Error in Persona/PluriumLitis Consortium), dimana bahwa Kelompok Kerja/Pokja harus ditarik sebagai pihak

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka karena Kelompok Kerja/Pokja tersebut juga bertugas menentukan dan merekomendasikan dalam proses pemenangan tender Pengadaan Smart Classroom tersebut ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dimana dalam uraian gugatannya Penggugat menyatakan bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian No.584/In.20/K.S01.7/10/2021 tentang paket Pekerjaan Pengadaan barang dan Surat Perintah Pengiriman (SPP) No.B.585./In.20/KS.01.7/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dalam gugatannya kedua hal tersebut telah dilaksakannya namun disisi lain penggugat dalam provisinya menuntut agar kedua hal tersebut status quo sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding pada angka 1 tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 14 April 2022 Nomor : 127/Pdt.G/2021/PN.Jmr yang amarnya :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara diantara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan sela tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pilihan lembaga layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah) dalam hal terdapat sengketa Antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia adalah merupakan salah satu isi kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang poin 67.4 dari Surat Perjanjian Nomor : B.584/In.20/KS.01.7/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana bukti P-10, P-1 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hakekatnya sebuah Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya sebagaimana disebut dalam pasal 1338 KUHPerdara (Azas Pacta Sun Servenda), sehingga dengan demikian jika lembaga Penyelesaian Sengketa telah jelas-jelas dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketanya melalui LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) , sehingga gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding khususnya eksepsi pada angka 1 tentang kewenangan mengadili dapat diterima dan dikabulkan maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Substansi dari Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak secara Substansial telah selesai dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, bahwa eksepsi dari Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding dapat diterima dan dikabulkan, maka dengan demikian dalil-dalil pokok gugatan dari Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas maka dalil-dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : 127/Pdt.G/ 2021/

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jmr harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dan Turut Tergugat III/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 127/Pdt.G/2021/PN.Jmr yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dapat diterima dan dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh yang terdiri dari **Agung Wibowo S.H.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Suhartanto, S.H..MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 701/PDT/2022/PT SBY tanggal 18 Nopember 2022 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

1. Herman Heller Hutapea, SH.

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum

2. Suhartanto, SH.MH

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 701/PDT/2022/PT SBY



Panitera Pengganti,

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)